

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang mana pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri e Nomor 15);
7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 219) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara.
5. Perangkat Kabupaten adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Kabupaten Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Kabupaten Tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi profesi yang beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas-asas Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meliputi:
 - a. Asas Keseragaman;
 - b. Asas Kerapian;
 - c. Asas Kepatutan;
 - d. Asas Kesesuaian dengan Norma dan Etika;
 - e. Asas Identitas dan Wibawa;
 - f. Asas Keteraturan dan Ketertiban; dan
 - g. Asas Keislaman.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Kabupaten Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Kabupaten Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Kabupaten Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat; dan
- h. Pakaian Seragam Batik KORPRI.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik pase/batik; dan
- d. Pakaian Dinas Muslim/Muslimah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat Fungsional, dan pejabat Pelaksana.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
 - (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat Fungsional, dan pejabat Pelaksana.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (4) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian Batik Pase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib digunakan oleh ASN Pemerintah Kabupaten pada hari kamis minggu pertama setiap bulan dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan oleh ASN Pemerintah Kabupaten pada hari kamis selain minggu pertama setiap bulan.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian Batik Pase/batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Pakaian Dinas Harian Muslim lengan panjang dan celana panjang serta peci digunakan oleh seluruh ASN.
- (2) Pakaian Dinas Harian Muslimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Pakaian Dinas Harian Muslimah baju kurung lengan panjang/gamis dan berhijab syariat.
- (3) Pakaian Dinas Harian Muslim/Muslimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN Pemerintah Kabupaten pada hari jumat.
- (4) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian Muslim/muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Kabupaten Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator;
 - f. pelantikan pejabat fungsional utama dan madya; dan
 - g. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, peci dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok yang berwarna sama dengan jas, jilbab dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Kabupaten tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Kabupaten tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Kabupaten Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas upacara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
 - b. Pakaian Dinas upacara Pemadam Kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Upacara Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Upacara Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. pelantikan pejabat pengawas, pejabat fungsional pertama/muda dan pelaksana;
 - e. pelantikan kepala satuan pendidikan dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD); dan
 - f. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu Jenis Atribut

Pasal 16

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama satuan kerja;
- e. nama pemerintah kabupaten;
- f. lambang pemerintah kabupaten; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik pase, pakaian seragam batik, KORPRI dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.

Pasal 19

- Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kabupaten berupa:
- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Kabupaten; dan
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat.

Pasal 20

- Tanda Jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Kabupaten berupa:
- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Kabupaten; dan
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat.

Pasal 21

- Tanda Jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf c terdiri atas:
- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk Sekretaris Daerah;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. oranye untuk pejabat pelaksana.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau Sepatu Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan waktu penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor, dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pembinaan dan pengawasan pakaian dinas.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - d. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
 - f. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
 - g. Anggota : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemantauan penggunaan pakaian dinas ASN;
 - b. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan penggunaan pakaian dinas;
 - c. menjatuhkan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dalam penggunaan pakaian dinas; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

BAB VI SANKSI

Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Kabupaten yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja ASN.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi ASN wanita menggunakan Pakaian Dinas sesuai Syariat Islam.
- (2) ASN wanita berhijab/yang sedang hamil/penyandang disabilitas dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

- (3) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi ASN pria;
- c. tidak menggunakan pakaian dinas ketat dan mencolok; dan
- d. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 21 April 2026 M
3 Dzulqa'dah 1447 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 21 April 2026 M
3 Dzulqa'dah 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

JAMALUDDIN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

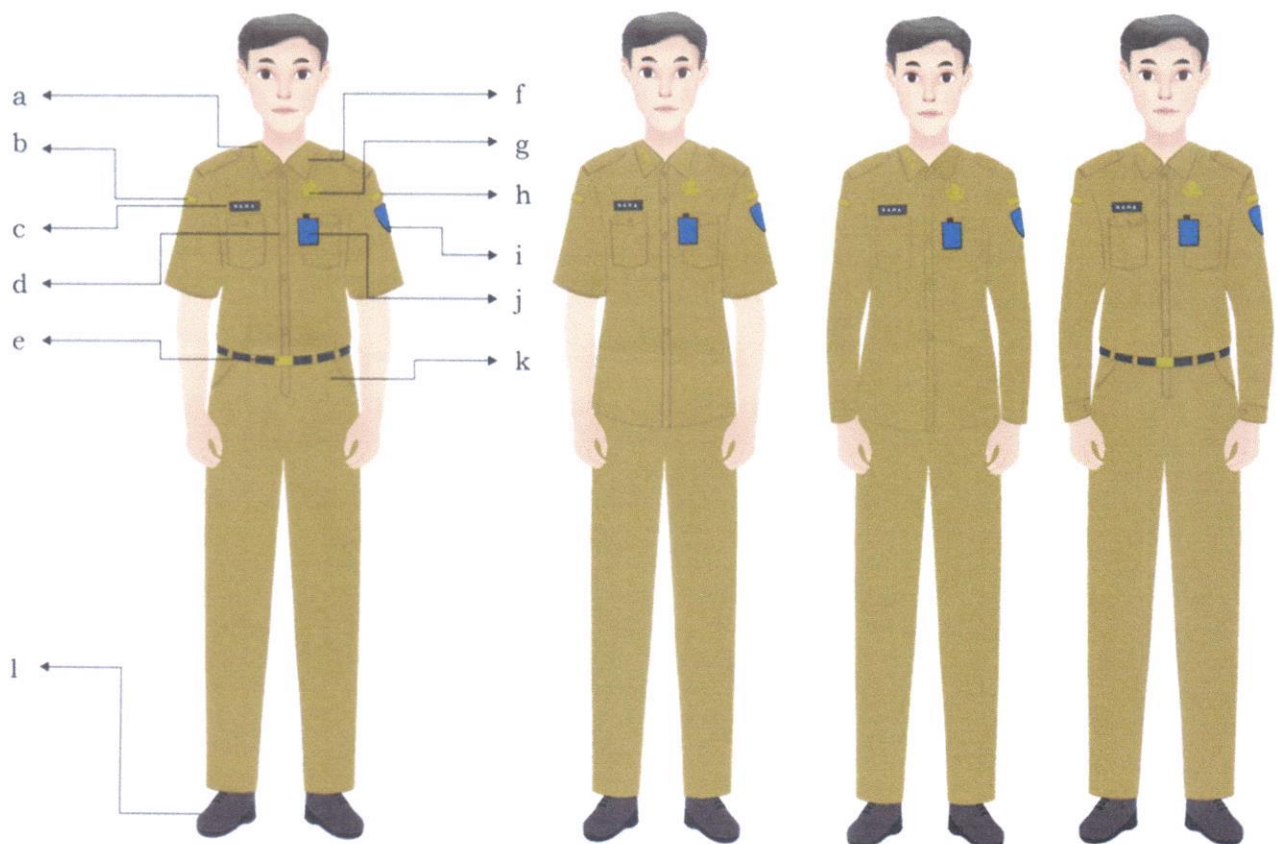
JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

A. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas ASN

1. Pakaian Dinas Harian

a. Pakaian Dinas Harian Khaki

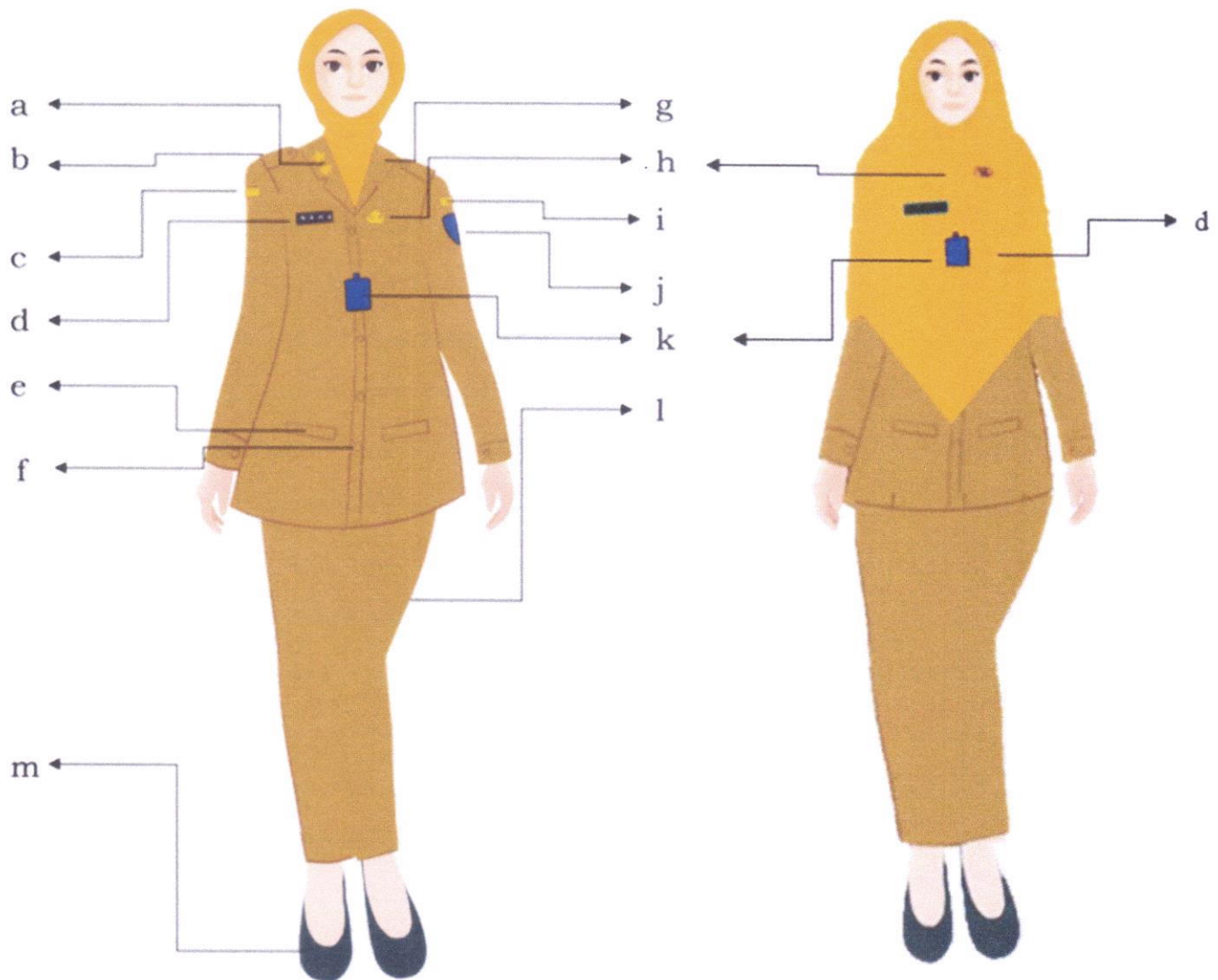
1) Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

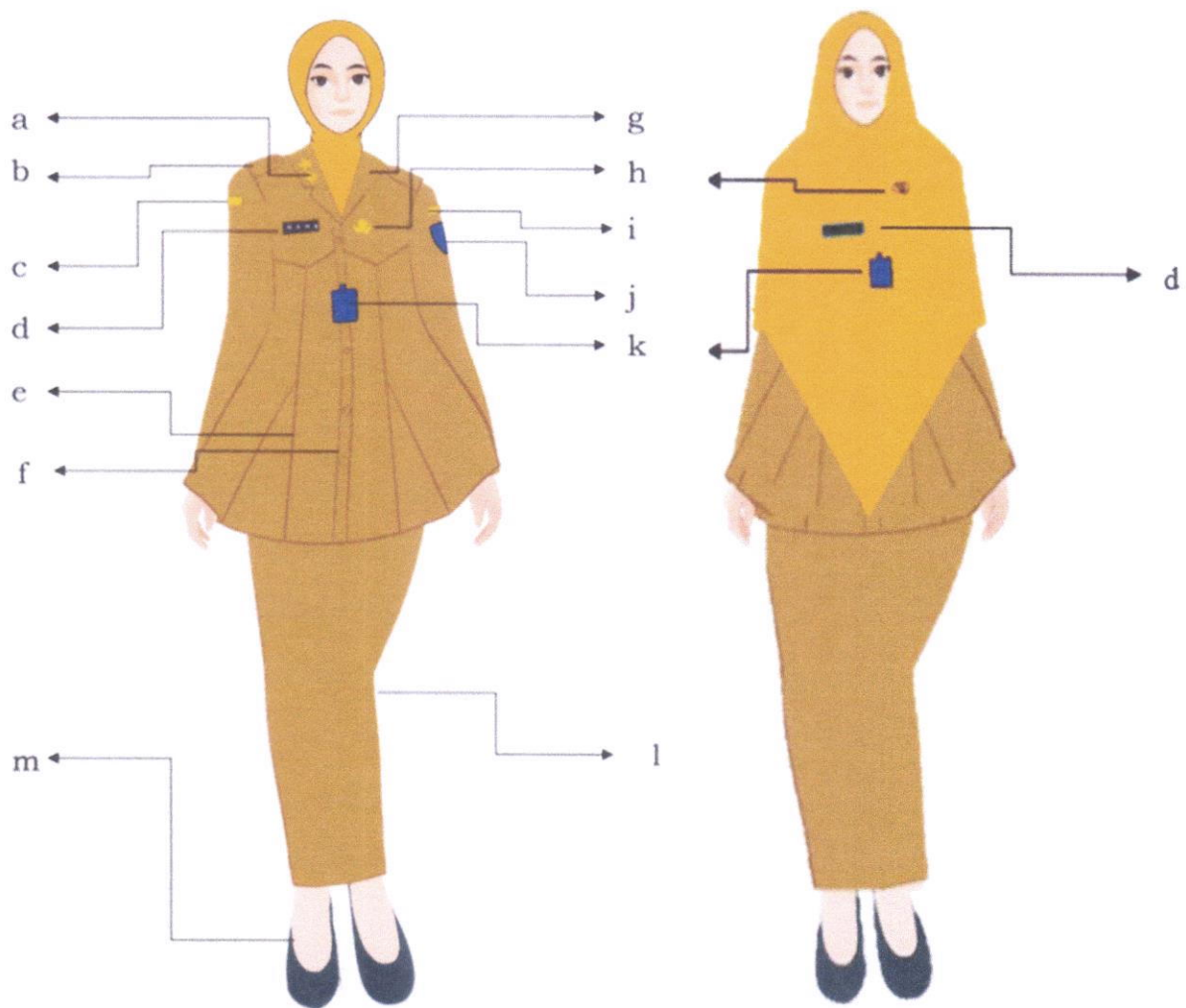
2) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN kabupaten
- j. Lambang daerah untuk ASN kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. sepatu hitam

3) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

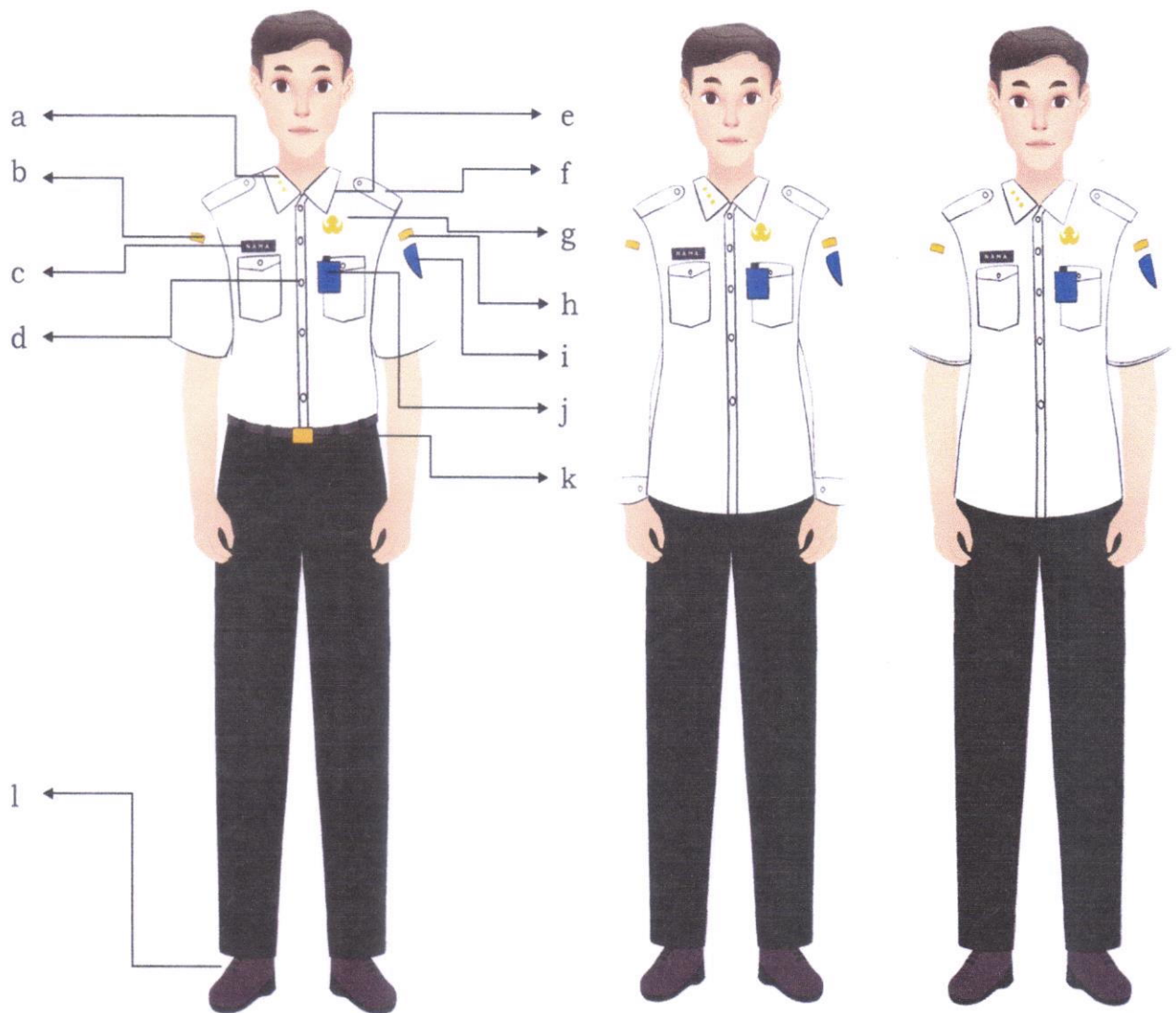


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN kabupaten
- j. lambang daerah untuk ASN kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. sepatu hitam

b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

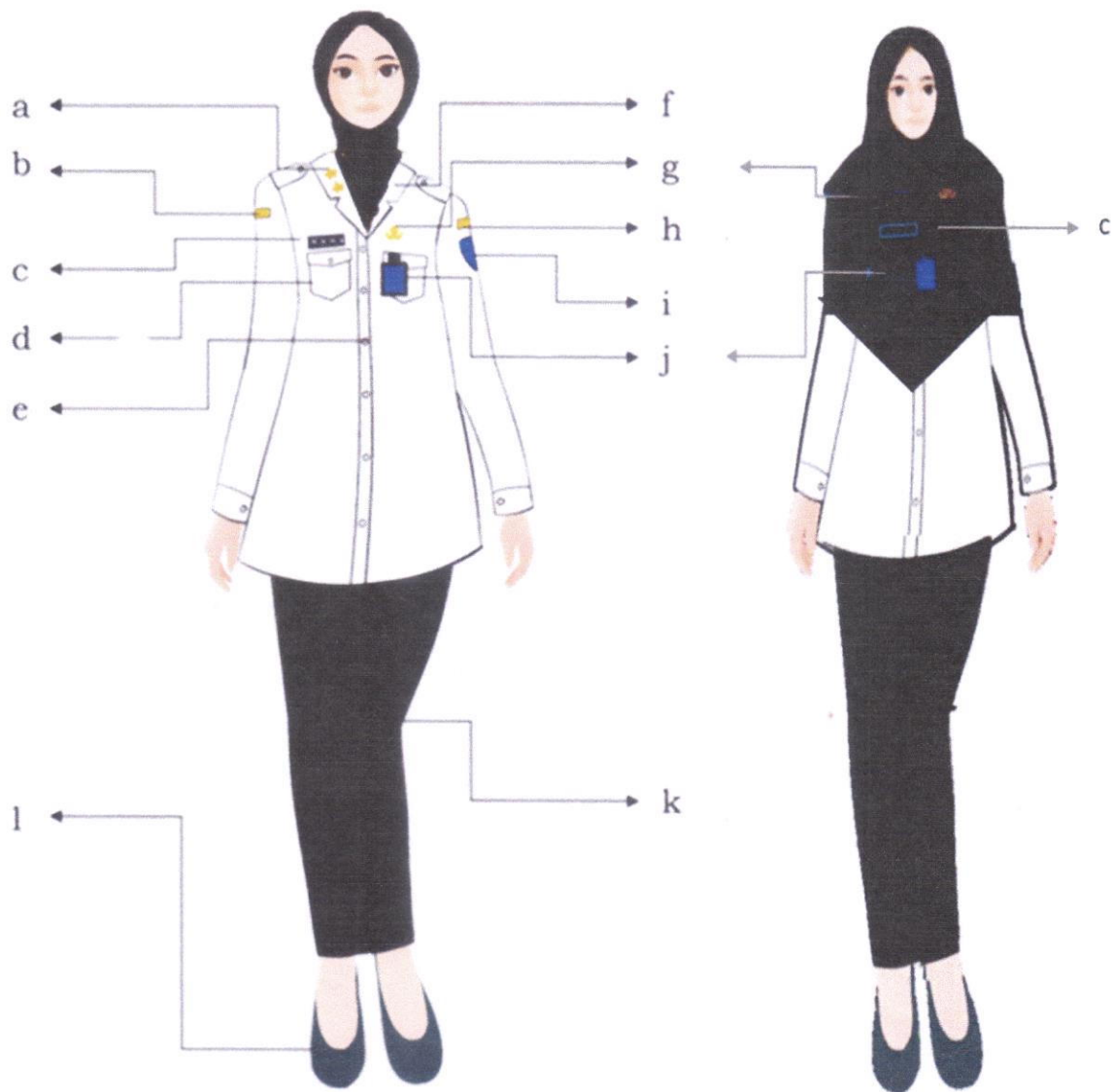
1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

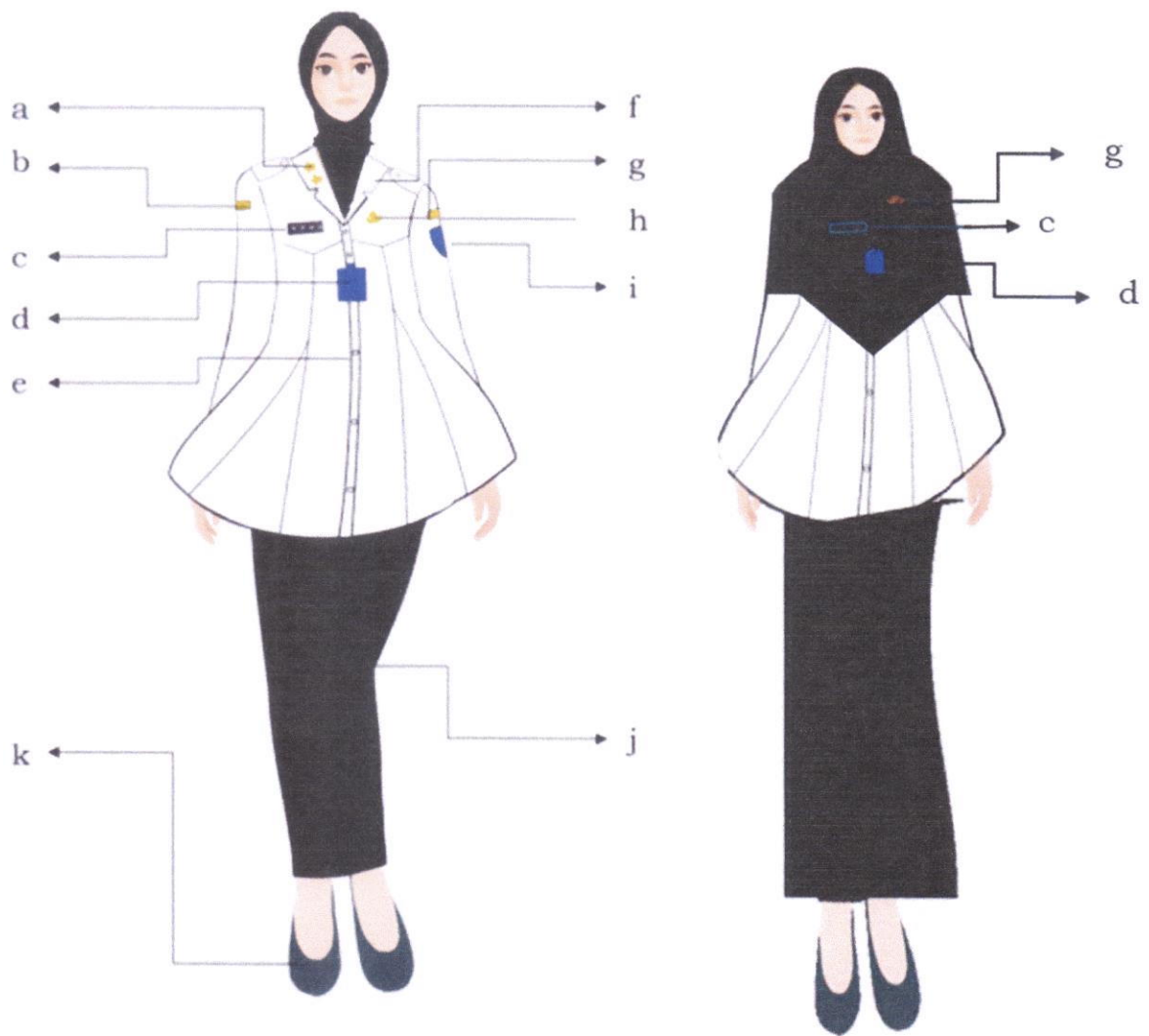
2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. rok panjang
- l. sepatu hitam

3) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten
- j. rok panjang
- k. sepatu hitam

- c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih batik pase/batik
1) Pakaian Dinas Harian batik pase Pria



- 2) Pakaian Dinas Harian batik pase Wanita



d. Pakaian Dinas Harian Muslim/Muslimah

1) Pakaian Dinas Muslim

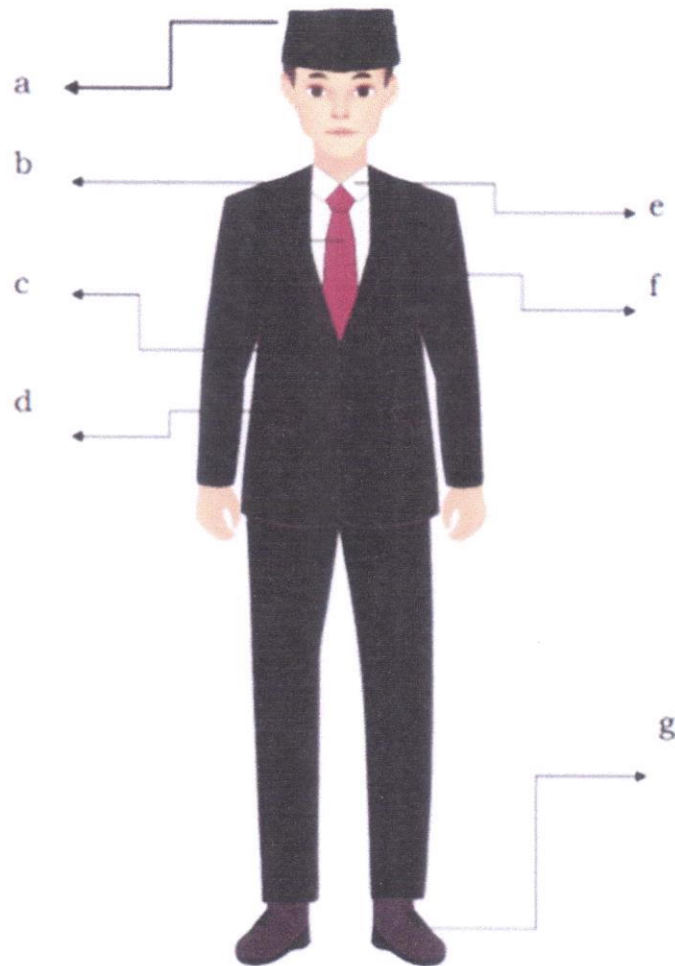


2) Pakaian Dinas Muslimah



2. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Sipil Lengkap

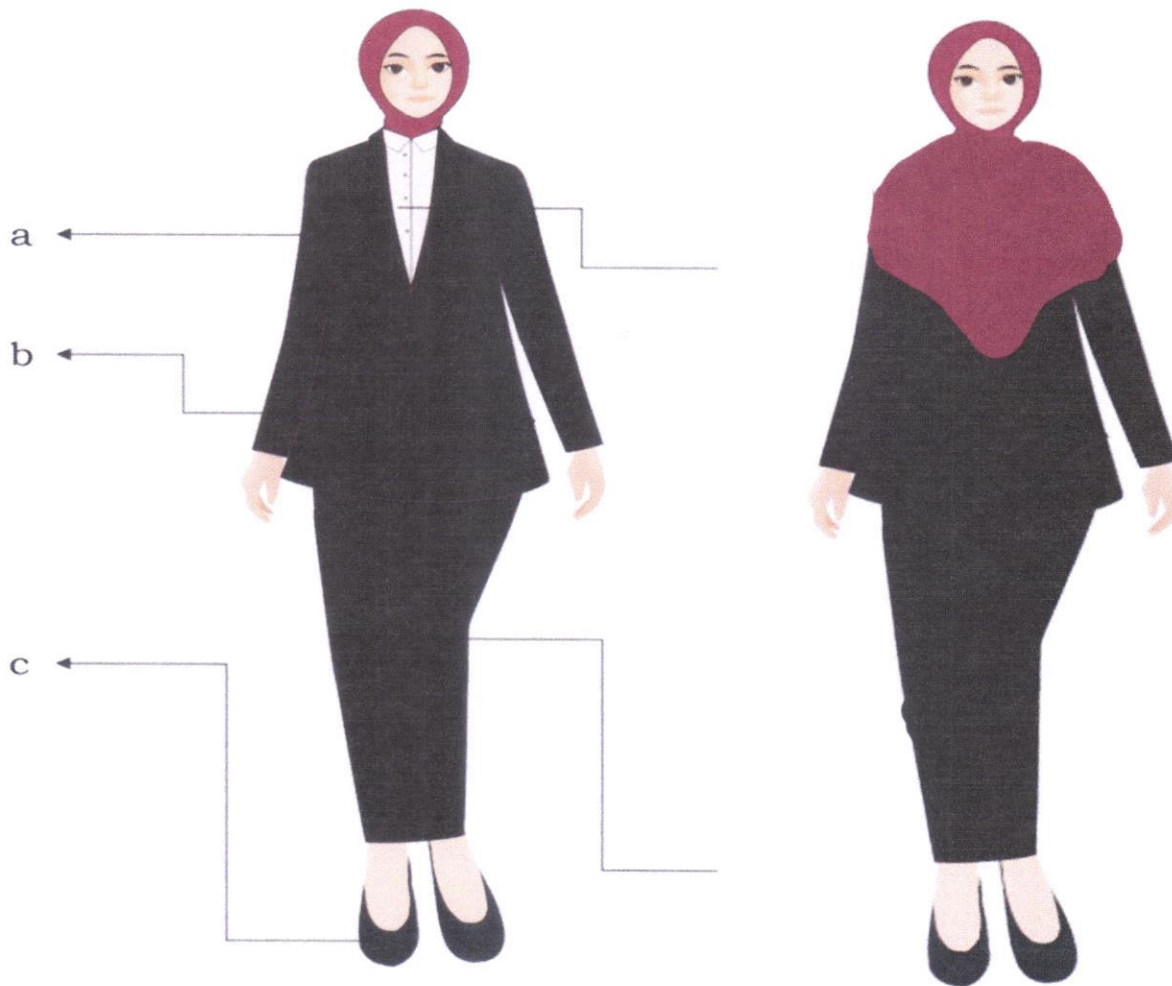
a. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. Peci nasional
- b. dasi
- c. kancing 3 buah
- d. saku bawah tertutup
- e. kemeja putih lengan panjang
- f. belahan jahitan
- g. sepatu hitam

b. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

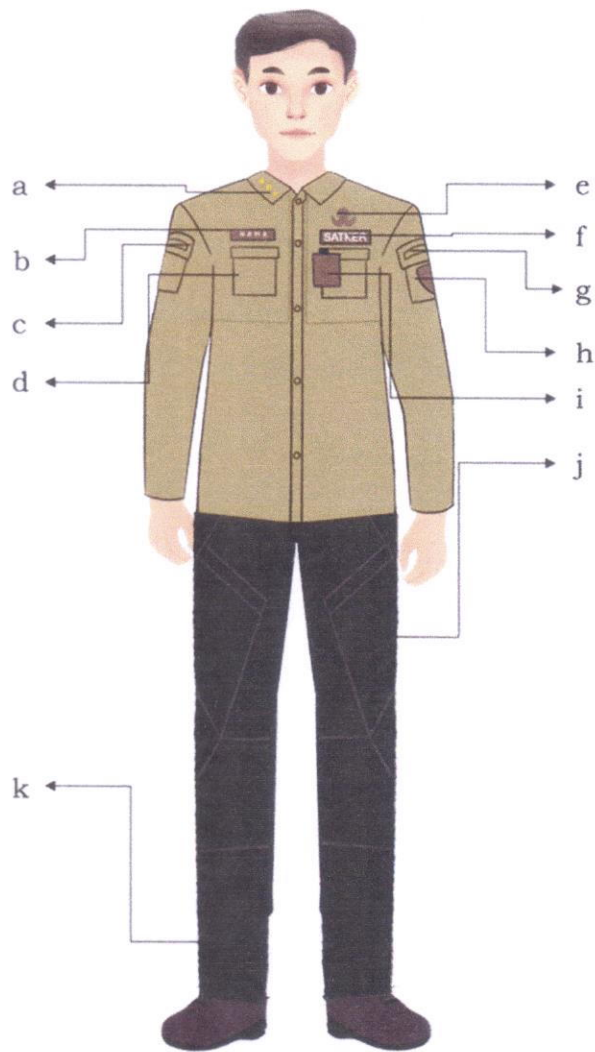


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang hitam

3. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Lapangan

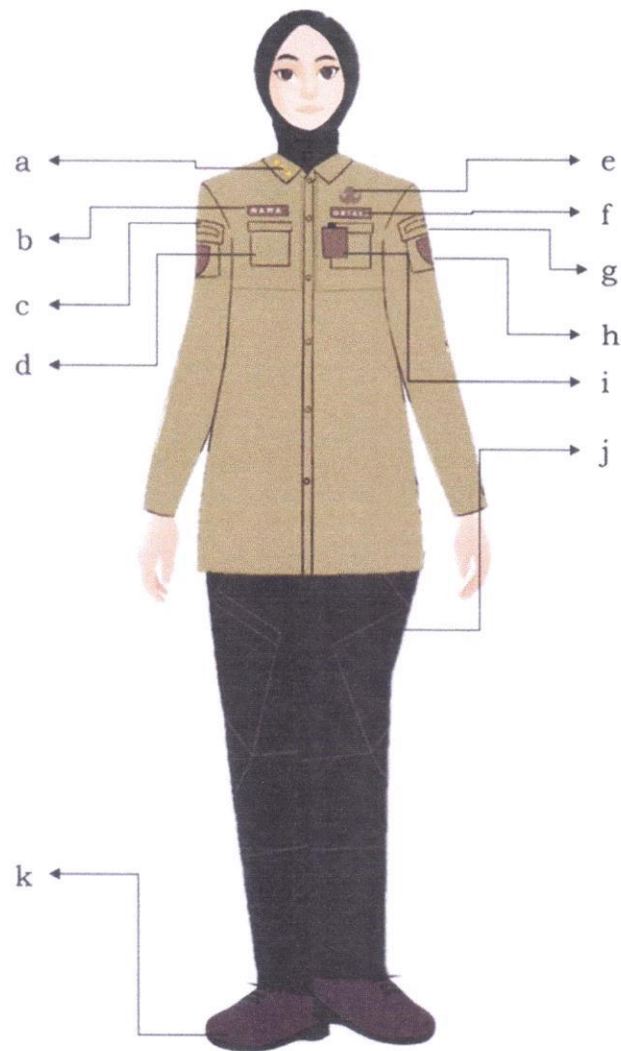
a. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN kabupaten
- h. lambang daerah untuk ASN kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

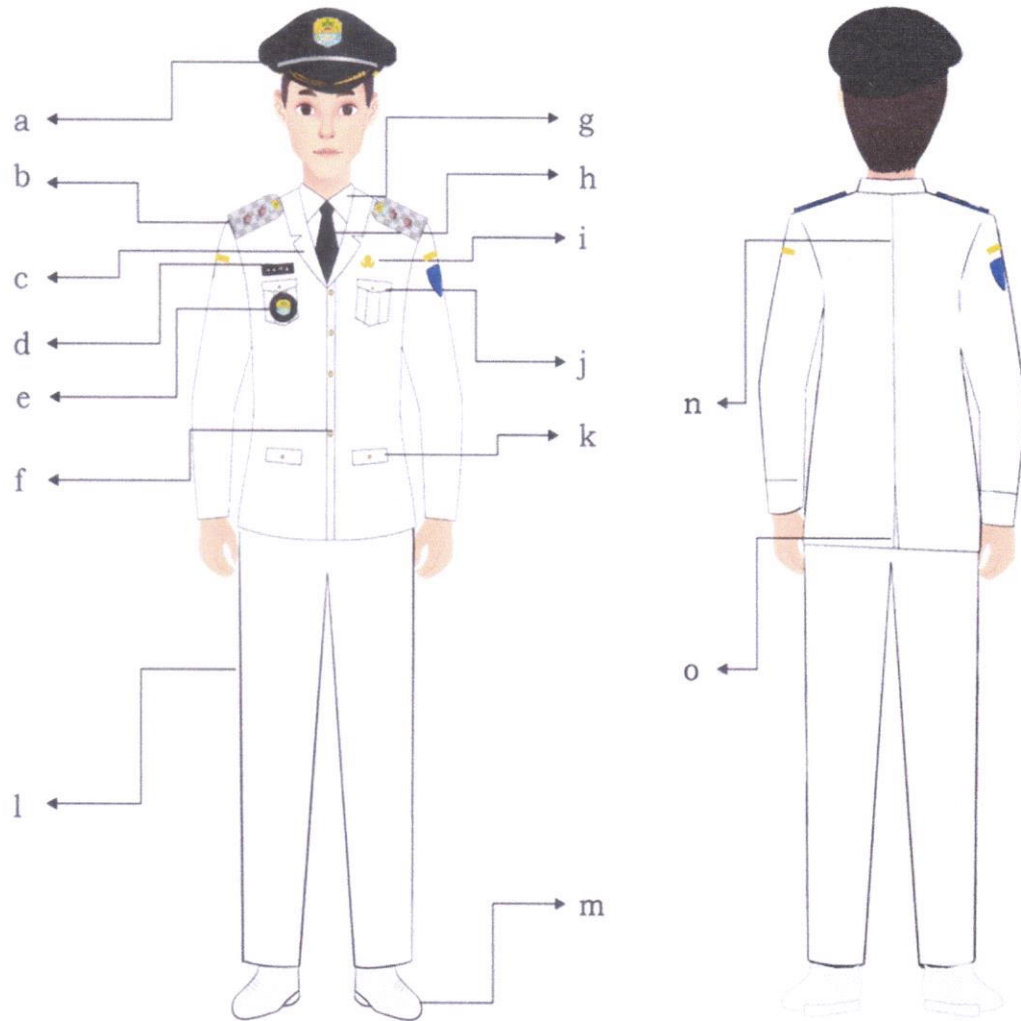
b. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN kabupaten
- h. lambang daerah untuk ASN kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. rok panjang
- k. sepatu hitam

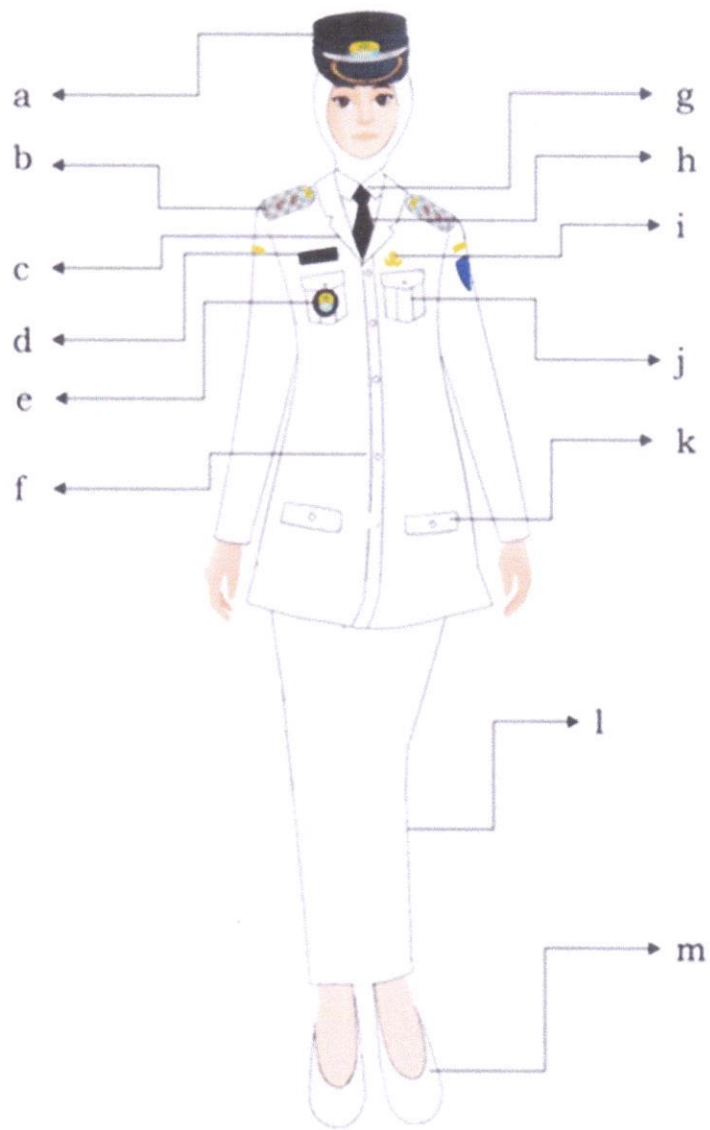
4. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat
a. Pakaian Dinas Upacara Camat Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

b. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita

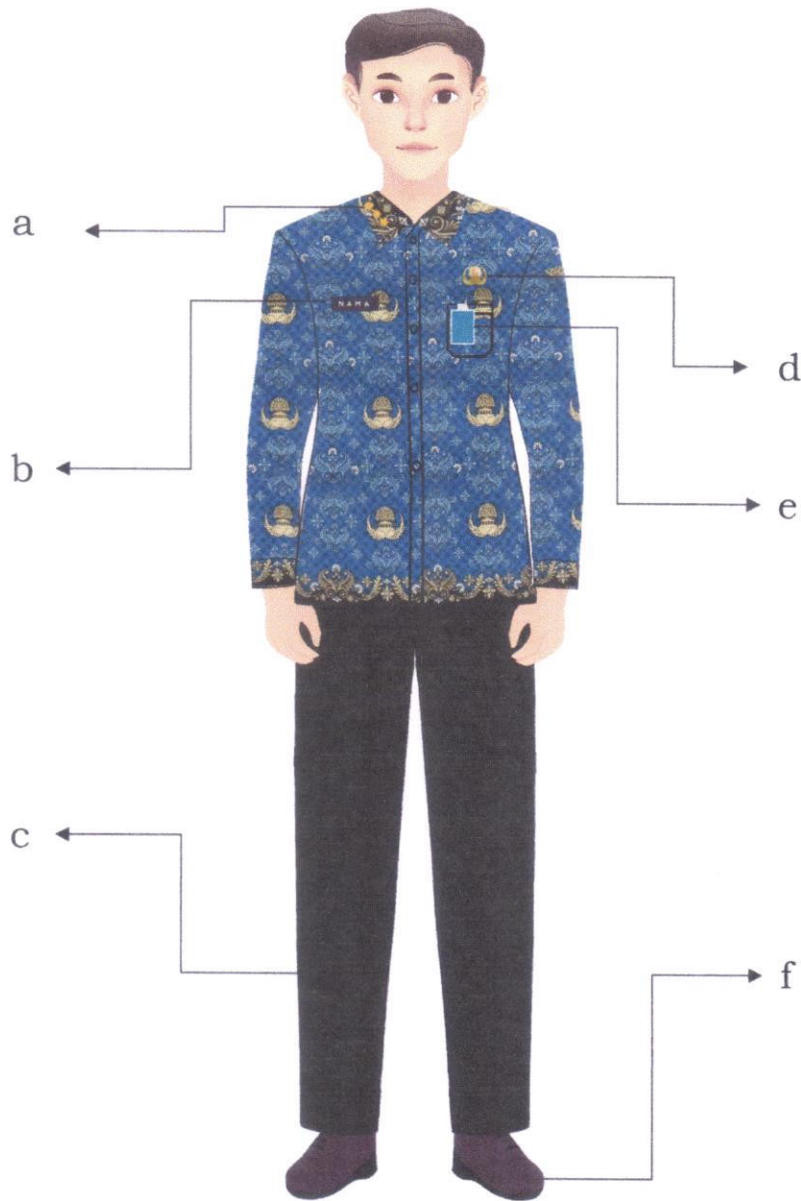


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

5. Pakaian Seragam Batik KORPRI

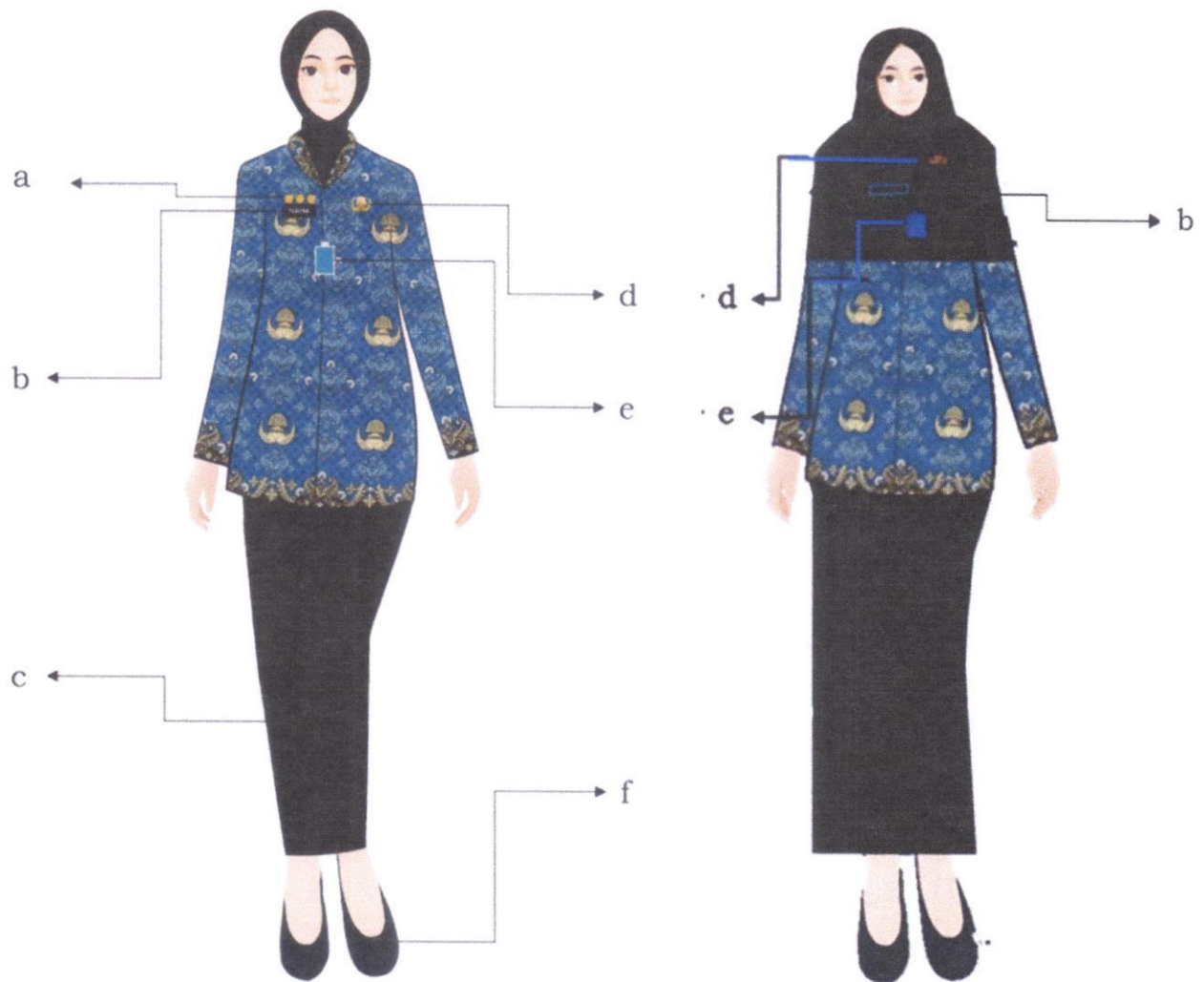
a. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

b. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

B. Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas ASN

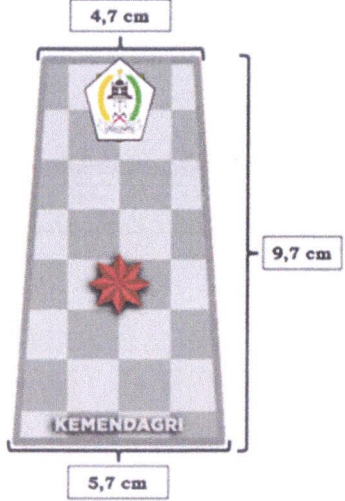
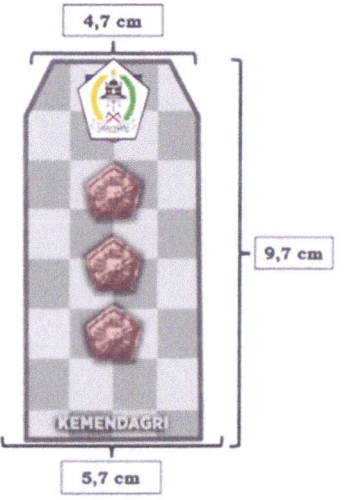
1. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

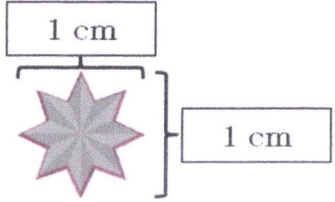
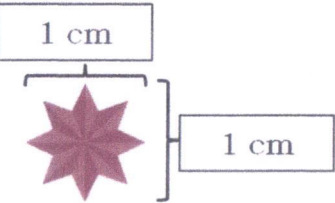
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

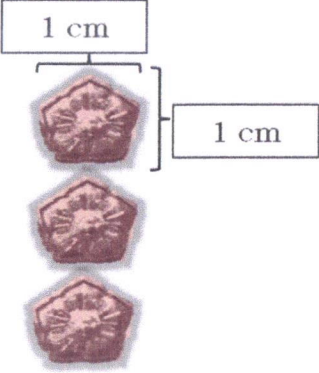
a. Tanda Jabatan Bahu

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

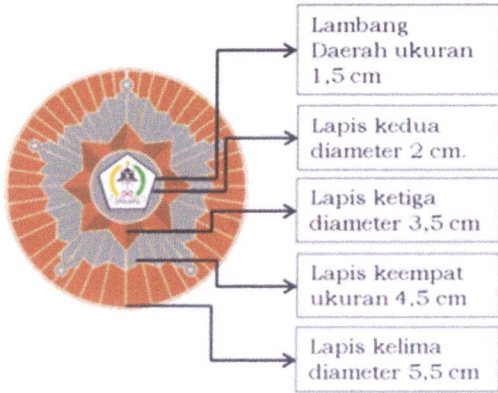
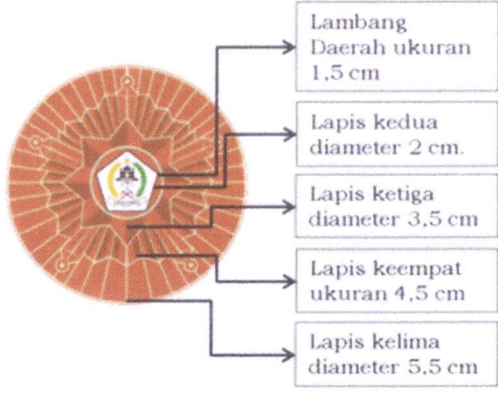
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

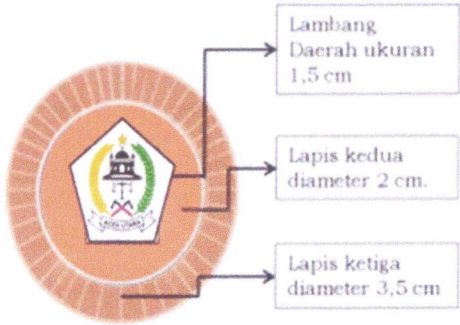
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik pase/batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik pase/batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik pase/batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	--	--

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal

			c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



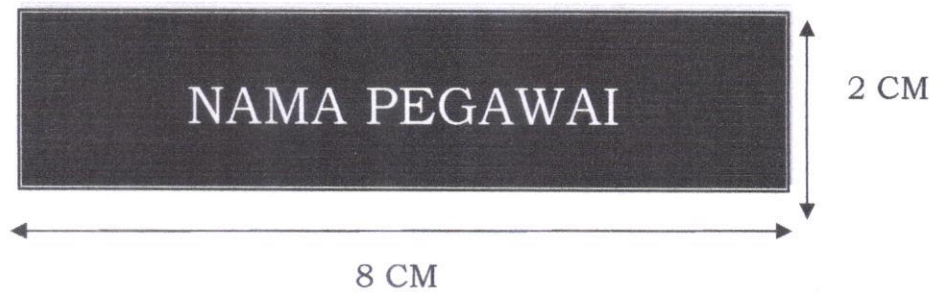
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



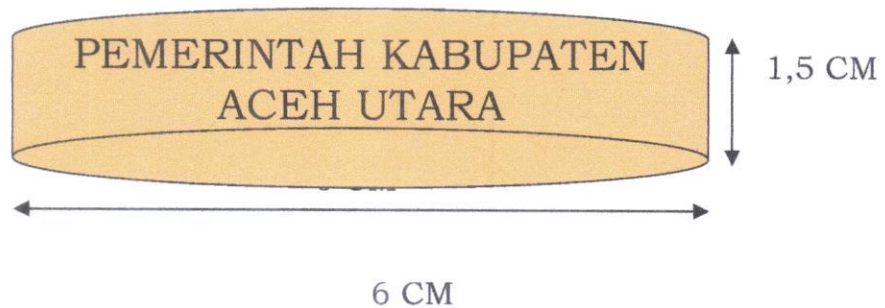
2. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



3. Papan Nama



4. Nama Pemerintah Kabupaten



5. Lambang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

CONTOH :



6. Tanda Pengenal



C. Kelengkapan Pakaian Dinas

1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

2. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	hitam
3.	Pakaian Dinas Harian batik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL